

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non-hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi. Sumber daya mineral tersebut antara lain: minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah, dan lain-lain. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan penambangan bahan galian, tetapi kegiatan-kegiatan penambangan selain menimbulkan dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup terutama bentang alam, berubahnya estetika lingkungan, habitat flora dan fauna menjadi rusak, penurunan kualitas tanah, penurunan kualitas air atau penurunan permukaan tanah, timbulnya debu dan kebisingan. Dengan demikian dalam mengelola sumber daya alam mineral diperlukan penerapan sistem penambangan yang sesuai dengan tepat, baik ditinjau dari segi teknik maupun ekonomis, agar perolehannya dapat optimal.¹

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri

¹ Mochammad Ahyani, 2011, *Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Selatan*, Universitas Diponegoro Semarang.

pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi kabupaten maupun kota merupakan Sumber pendapatan Asli Negara (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi Eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral/bahan tambang. Industri pertambangan selain mendapatkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan emas tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.² Mengenai pertambangan ini bukan menjadi hal yang asing lagi kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap tempat yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang yang paling banyak ditemui adalah emas. Pertambangan emas atau yang biasa disingkat PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya sangat tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang.

Pertambangan adalah salah satu yang menjadi penopang hidup masyarakat Indonesia seperti halnya tambang emas yang berada di Desa Lobu. Desa Lobu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah yang berbatasan langsung dengan provinsi Gorontalo. Kegiatan penambangan emas di Desa ini sudah berlangsung sejak lama mulai dari

² *Ibid*, hlm. 2

penambangan manual sampai dengan penambangan modern. Aktivitas penambangan emas yang dilakukan di Desa Lobu ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi salah satu lumbung perekonomian di daerah tersebut. Bukan hanya di daerah moutong, dan bahkan dari luar daerah moutong itu datang untuk mencari nafkah di Penambangan tersebut. Namun hingga saat ini kegiatan Penambangan di Desa Lobu belum memiliki kejelasan secara administrasi dan hukum. Maka secara legalitas kegiatan penambangan di daerah ini belum mendapatkan izin dari pemerintah daerah khususnya daerah kabupaten. Dan pada umumnya kegiatan penambangan emas banyak memakan korban diakibatkan oleh alat berat yang tidak hanya dapat merusak lingkungan tetapi dapat merugikan masyarakat. Meskipun berawal dari peralatan manual tapi kegiatan penambangan emas di daerah ini pernah mencapai puncak kejayaannya walaupun terkadang ada waktu-waktu tertentu yang dihadapi oleh masyarakat dengan kurangnya dari hasil tambang tersebut.

Tambang Lobu yang dikelola puluhan tahun oleh masyarakat dan menjadi mata pencaharian masyarakat setempat, pernah ditutup karena dinilai tidak memiliki izin serta berdampak pada pengrusakan lingkungan. Apalagi pengelolaan galian tambang dalam proses pencarian emas tersebut, tidak lagi menggunakan alat tradisional, namun menggunakan puluhan alat berat yang dampaknya bukan hanya pada desa tersebut. Namun juga dirasakan oleh desa tetangga dan bahkan mengakibatkan sungai di Daerah Moutong menjadi keruh hingga saat ini, Maka oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan untuk menangani hal tersebut. Dan yang seharusnya lokasi penambangan emas yang dilakukan di Desa Lobu ada asas legalitasnya yang dalam artian harus ada izin resmi dalam hal ini seharusnya pemerintah daerahlah yang mengambil sikap dalam

kegiatan ini dimana seperti dalam Pasal 18 ayat 5 UUD 1945 “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, termasuk pemerintahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintah pusat”.

Berdasarkan Permasalahan yang ada mengenai Penambangan ilegal di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan dengan judul: **“Sikap Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menangani penambangan emas ilegal di Desa Lobu Kecamatan Moutong”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sikap pemerintah Kabupaten dalam menyikapi penambangan emas ilegal di desa lobu?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemerintah Kabupaten dalam menyikapi tambang emas ilegal Desa Lobu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sampai dimana sikap pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menyikapi Tambang ilegal Desa Lobu, Kecamatan Moutong
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam penanganan Tambang ilegal

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian terhadap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya mengenyikapi Pertambangan ilegal

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum Kemasyarakatan pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
2. Dapat memberikan sumbangsi pemikiran masyarakat khususnya Desa Lobu